


# 15 ISU KAJIAN & EVALUASI



# UU PORNOGRAFI

## 1

### BELUM JELASNYA DEFINISI DAN BATASAN PORNOGRAFI


Belum jelasnya definisi pornografi dikarenakan multitafsirnya implementasi rumusan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 4 UU Pornografi mengenai definisi, larangan, dan pembatasan pornografi, khususnya terkait batasan norma kesusilaan masyarakat; batasan atas perbuatan bersinggungan dengan karya seni dan budaya; batasan eksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; batasan menawarkan atau mengiklankan layanan seksual serta tidak diatur pengecualian karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/atau ilmu pengetahuan pada perbuatan yang dapat dipidana pornografi.



## 2

### PERMASALAHAN PENGATURAN TERKAIT PORNOGRAFI ANAK

Ditemukan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pornografi anak, diantaranya yaitu Pasal 1 angka 1 belum merepresentasikan yang dimaksud dengan pornografi anak; Frasa “orang perseorangan” pada Pasal 1 angka 3 UU Pornografi tidak jelas pemaknaannya yang hanya ditujukan untuk pelaku dewasa atau juga mencakup pelaku anak; Pasal 16 UU Pornografi beserta turunannya PP 40/2011 berbeda pengaturan dengan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) huruf f UU Perlindungan Anak dan PP 78/2021 terkait siapa yang berwenang dalam melaksanakan pembinaan, pendampingan, dan pemulihan sosial, fisik dan mental anak korban maupun pelaku pornografi.



## 3

### BELUM DIATURNYA PEMULIHAN HAK KORBAN SEBAGAI MATERI MUATAN PENTING DALAM UU PORNOGRAFI

Bentuk perlindungan hanya diberikan kepada anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 dan Pasal 16 UU Pornografi, sedangkan bentuk perlindungan khususnya berupa pemulihan hak korban yang ditujukan kepada perempuan dan korban pelanggaran pornografi lainnya belum diatur dalam UU Pornografi.



## 4

### INKOSISTENSI PENJELASAN PASAL 4 UU PORNOGRAFI SEPANJANG FRASA “TIDAK TERMASUK UNTUK DIRINYA SENDIRI DAN KEPENTINGAN SENDIRI” DAN PASAL 8 UU PORNOGRAFI SEPANJANG FRASA “ATAS PERSETUJUAN DIRINYA”

Terdapat inkonsistensi pengaturan terkait perbuatan membuat suatu bentuk media yang bermuatan pornografi dengan maksud untuk dirinya sendiri sebagaimana diatur melalui Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi dengan Pasal 8 UU Pornografi sepanjang frasa “atas persetujuan dirinya”, yang pada tataran implementasinya dapat memberikan celah kriminalisasi pada korban yang berisiko menjadi seorang pelaku.



## 5

### KESAMAAN RUMUSAN TERKAIT PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PASAL 18 DAN PASAL 19 UU PORNOGRAFI

Terdapat kesamaan rumusan yang diatur didalam kedua pasal ini yaitu pada huruf a hingga c, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam implementasinya dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan.



# 15 ISU KAJIAN & EVALUASI



# UU PORNOGRAFI

## 6

### PERBEDAAN PENGATURAN ANTARA UU PORNOGRAFI DENGAN KUHP

Terdapat perbedaan pengaturan antara UU Pornografi dengan KUHP terkait memberikan batasan kepada siapa perbuatan menawarkan, memperlihatkan dan membacakan tulisan atau gambar yang melanggar kesusilaan dilarang dan perbedaan pengaturan antara KUHP dengan UU Pornografi terkait pengenaan sanksi pidana untuk perbuatan membacakan, memperdengarkan dan mempertontonkan tulisan atau gambar yang melanggar kesusilaan atau pornografi serta perbuatan melanggar kesusilaan di muka umum.



## 7

### PERBEDAAN PENGATURAN ANTARA UU PORNOGRAFI DENGAN UU PERFILMAN

Terdapat perbedaan pengaturan antara Pasal 29 UU Pornografi dan Pasal 80 UU Perfilman terkait lamanya pidana penjara dan besaran denda yang dikenakan atas kejahatan pornografi, dimana ketentuan sanksi pidana yang diatur UU Pornografi lebih berat. Selanjutnya, terdapat perbedaan pengaturan antara Pasal 40 dan Pasal 41 UU Pornografi dengan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (3) UU Perfilman mengenai sanksi pidana penjara, pidana denda, penentuan angka tambahan ancaman pidana denda, dan jenis-jenis pidana tambahan atas pelanggaran pornografi terhadap korporasi.



## 8

### PERBEDAAN PENGATURAN ANTARA UU PORNOGRAFI DENGAN UU ITE

Terdapat perbedaan pengaturan antara UU Pornografi dengan UU ITE, yaitu Pasal 29 UU Pornografi telah mengatur secara eksplisit sanksi pidana untuk jenis-jenis perbuatan pornografi sedangkan UU ITE tidak menjelaskan secara eksplisit serta terdapat perbedaan pengaturan terkait lamanya pidana penjara dan besaran denda yang dikenakan atas pelanggaran kesusilaan dan pornografi antara Pasal 29 UU Pornografi dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE.



## 9

### PERBEDAAN PENGATURAN ANTARA UU PORNOGRAFI DENGAN UU TPKS

Terdapat dua perbedaan pengaturan antara UU Pornografi dengan UU TPKS, yang pertama yaitu UU TPKS menganut konsep concent dalam mengatur perbuatan menjadikan orang lain sebagai objek perekaman yang bermuatan seksual sedangkan UU Pornografi tidak. Kedua, terdapat perbedaan pengenaan sanksi pidana antara UU Pornografi dan UU TPKS terkait perbuatan membuat dan menjadikan orang lain sebagai objek bermuatan seksual.



## 10

### BELUM OPTIMALNYA PERAN PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN PORNOGRAFI


#### a. Peran Pemerintah Pusat

Terdapat permasalahan terkait pelaksanaan pencegahan pornografi yang diamanatkan kepada pemerintah pusat yaitu, belum optimalnya pemutusan jaringan dan pemblokiran konten bermuatan pornografi oleh pemerintah, belum maksimalnya pengawasan yang dilakukan terhadap penyebarluasan pornografi oleh pemerintah serta koordinasi dan kerjasama antara pemerintah dengan perusahaan media sosial yang masih berorientasi pada penanganan belum kepada pencegahan

#### b. Peran Pemerintah Daerah

Ditemukan kurangnya koordinasi pemerintah daerah kepada tingkat pemerintahan di bawahnya terkait pelaksanaan UU Pornografi dan kewenangan pemutusan jaringan yang diamanatkan oleh Pasal 19 UU Pornografi pada implementasinya tidak dapat dilaksanakan oleh Diskominfo.

# 15 ISU KAJIAN & EVALUASI



# UU PORNOGRAFI

## 11 BELUM OPTIMALNYA PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM UU PORNOGRAFI

Belum optimalnya penerapan sanksi pidana UU Pornografi karena adanya pemahaman APH yang lebih memilih menggunakan undang-undang lain seperti KUHP dan UU ITE yang memiliki irisan sanksi pidana dalam pengaturannya dan pada kasus pornografi yang dilakukan oleh korporasi pada praktiknya belum ditegakkan secara tegas karena pidana korporasi sulit dalam penyidikan.



## 12 BELUM OPTIMALNYA PERAN GUGUS TUGAS DALAM PELAKSANAAN UU PORNOGRAFI

Dalam implementasinya, sejak Tahun 2019 gugus tugas yang ada tidak lagi aktif hal ini disebabkan oleh nomenklatur kementerian/lembaga dan mitra dalam GTP3 dan sub GTP3 yang telah banyak mengalami perubahan dan struktur keanggotaan dari GTP3 dan sub GTP3 yang tidak lagi mencerminkan amanat Perpres 25/2012.



## 13 SARANA DAN PRASARANA

Terdapat permasalahan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan UU Pornografi, mulai dari minimnya SDM yang mumpuni, minimnya anggaran guna pengembangan sistem informasi dan persebaran sistem informasi yang tidak merata dikarenakan koneksi internet di beberapa daerah terpencil sulit.



## 14 BUDAYA HUKUM

Peran serta masyarakat dalam pencegahan pornografi belum berjalan optimal dikarenakan rendahnya literasi masyarakat terhadap UU Pornografi; minimnya upaya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah kepada masyarakat; dan minimnya pemahaman masyarakat mengenai keterlibatannya dalam upaya pencegahan pornografi.



## 15 ASPEK PENGARUSUTAMAAN NILAI-NILAI PANCASILA

Pengaturan Pasal 8 UU Pornografi menimbulkan ketidakpastian hukum karena ketidakjelasan tujuan apakah dalam konteks untuk kepentingan pribadi atau untuk penyebarluasan secara komersil. Sehingga telah bertentangan dengan Sila ke-5 Pancasila, dimana seharusnya peraturan perundang-undangan berfungsi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia baik lahir maupun batin